VERIFIKASI PEMENUHAN SERTIFIKAT STANDAR PEKERJAAN PENGERUKAN

Diberikan : …

Alamat Kantor : …

NIB : …

KBLI Terkait : …

Lokasi Kegiatan Pekerjaan Pengerukan : …

Pengawasan : Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Distrik Navigasi setempat

Masa Berlaku : ….

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan pekerjaan pengerukan dengan data dan kewajiban sebagaimana terlampir.

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal .............

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Ir. ARIF TOHA TJAHJAGAMA, DEA. NIP.196703201992031003

Lampiran berikut ini memuat verifikasi pemenuhan sertifikat standar pekerjaan pengerukan dengan data dan kewajiban sebagai berikut:

1. Persyaratan
2. Teknis :
3. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikeruk;
4. Profil/potongan melintang dan volume pekerjaan pengerukan;
5. Alinyemen Alur-Pelayaran;
6. Kemiringan (slope) Alur-Pelayaran;
7. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
8. Hasil pengamatan arus untuk Lokasi Pembuangan Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) di laut;
9. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;
10. Dokumen lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
11. Persetujuan usaha pertambangan dari instansi yang berwenang untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka penambangan;
12. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;
13. Peta laut yang menggambarkan lokasi pekerjaan pengerukan dan Lokasi Pembuangan Material Hasil Pengerukan (*Dumping Area*) yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis;
14. Proposal rencana kegiatan pekerjaan yang diketahui oleh penanggungjawab pekerjaan paling sedikit memuat ::
15. Rencana volume hasil keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan;
16. Rencana jadwal pekerjaan pengerukan;
17. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan pengerukan;
18. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan pekerjaan pengerukan;
19. Setelah persyaratakan dinyatakan lengkap maka dilakukan peninjauan lapangan dalam rangka permohonan kegiatan pekerjaan pengerukan.
20. Spesifikasi teknis
21. PT…… adalah perusahaan yang bergerak di bidang …….….. . Untuk menunjang kegiatan usaha dimaksud serta dalam rangka ……., PT. …… akan melaksanakan pekerjaan pengerukan ………;
22. Rencana pekerjaan pengerukan dimaksud berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan ……. yang berlokasi di …..;
23. Desain kedalaman yang diinginkan adalah … m LWS dan total volume kegiatan pekerjaan pengerukan sebanyak … m3;
24. Adapun lokasi rencana kegiatan pekerjaan pengerukan sebagai berikut:
25. …… LS /LU …….BT/BB;
26. …… LS /LU …….BT/BB;
27. …… LS /LU …….BT/BB;
28. …… LS /LU …….BT/BB; dst
29. Koordinat lokasi rencana pembuangan material keruk (dumping area) sebagai berikut:
30. …… LS /LU …….BT/BB;
31. …… LS /LU …….BT/BB;
32. …… LS /LU …….BT/BB;
33. …… LS /LU …….BT/BB; dst
34. Kontrak kerja Nomor ...... tanggal ......... antara ….. selaku pemilik kegiatan dengan ….. selaku pelaksana kegiatan yang memiliki Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi;
35. Peta Laut Indonesia Nomor…. yang diterbitkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) yang menggambarkan lokasi pekerjaan pengerukan yang telah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis;
36. Peralatan pekerjaan pengerukan yang digunakan antara lain:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Nama** | **Jenis** | **Kapasitas** | **Jumlah** | **Bendera** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| Dst.. |  |  |  |  |  |

1. Kewajiban:
2. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas izin kegiatan pekerjaan pengerukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan;
4. memasang tanda-tanda rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas pada siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan;
5. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pekerjaan pengerukan yang dilakukan;
6. melaporkan kegiatan pekerjaan pengerukan setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar setempat;
7. Memulai kegiatan pekerjaan pengerukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak sertifikat standar pekerjaan pengerukan diterbitkan.
8. Pembinaan

Pembinaan terhadap kegiatan pekerjaan pengerukan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

1. Pengawasan:

Pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan pengerukan dilaksanakan secara rutin oleh Syahbandar, Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Distrik Navigasi setempat selama izin kegiatan dimaksud masih berlaku;

1. Ketentuan Lainnya:

........

Diterbitkan di Jakarta pada tanggal .............

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Ir. ARIF TOHA TJAHJAGAMA, DEA. NIP.196703201992031003